

ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Frengki Saputra

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Email: saputra.frengki013@gmail.com

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia serves as the supreme law and the fundamental basis for state governance as well as the primary source of law within the Indonesian legal system. This study aims to provide a juridical analysis of the implementation of the 1945 Constitution in the Indonesian legal system and to examine its implications for the principles of the rule of law, constitutional supremacy, and the protection of human rights. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical juridical method. The findings indicate that, normatively, the implementation of the 1945 Constitution has reflected the principles of the rule of law and constitutional supremacy, particularly through legislative processes, constitutional review by the Constitutional Court, and guarantees of human rights protection. However, in practice, several challenges remain, including weak law enforcement, non-compliance with constitutional provisions, and the potential abuse of power, which hinder the effective implementation of the Constitution. Therefore, strengthening legal awareness, institutional reform, and enhancing the effectiveness of law enforcement are essential to ensure that the 1945 Constitution is implemented consistently, fairly, and sustainably within the Indonesian legal system.

Keywords: Implementation, 1945 Constitution, Indonesian Legal System, Rule of Law, Constitutional Supremacy

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi landasan utama penyelenggaraan negara dan sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode yuridis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif implementasi Undang-Undang Dasar 1945 telah mencerminkan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, terutama melalui mekanisme pembentukan undang-undang, pengawasan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, ketidakpatuhan terhadap konstitusi, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang menghambat efektivitas implementasi UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran hukum, reformasi kelembagaan, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum agar Undang-Undang Dasar 1945 dapat diimplementasikan secara konsisten, adil, dan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

Kata kunci: Implementasi, Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Hukum Indonesia, Negara Hukum, Supremasi Konstitusi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara, sekaligus sumber hukum utama dalam sistem

hukum Indonesia. UUD 1945 mengatur struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Sejak diberlakukannya UUD 1945, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dan perubahan dalam sistem hukum dan politik, termasuk melalui proses amandemen pada periode 1999–2002 yang bertujuan memperkuat demokrasi, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (1); Asshiddiqie, 2006).

Meskipun secara normatif UUD 1945 telah menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, implementasinya dalam praktik ketatanegaraan masih menghadapi berbagai tantangan. Supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum akan kehilangan makna apabila tidak diikuti dengan penegakan hukum yang efektif dan konsisten. Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi kebijakan, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan ketentuan konstitusional tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara tidak tercapai secara optimal (Asshiddiqie, 2006).

Perkembangan sistem hukum dan politik Indonesia turut memengaruhi pelaksanaan UUD 1945 dalam praktik penyelenggaraan negara. Prinsip-prinsip fundamental seperti supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menuntut adanya pengawasan dan pengujian yang berkelanjutan terhadap produk hukum dan tindakan penyelenggara negara. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan sejalan dengan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C Ayat (1)).

Selain itu, implementasi UUD 1945 juga tercermin dalam proses pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif, yang harus berlandaskan pada nilai-nilai konstitusi dan prinsip negara hukum. Pembentukan hukum yang tidak sejalan dengan UUD 1945 berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap implementasi UUD 1945 menjadi penting untuk menilai sejauh mana norma konstitusional telah diinternalisasi dan dijalankan dalam sistem hukum Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 Ayat (1); Pasal 28–30).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yuridis yang komprehensif untuk menelaah implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Analisis ini penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan konstitusi telah selaras dengan prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam memperkuat implementasi UUD 1945 secara konsisten dan berkeadilan dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji norma hukum, asas hukum, dan ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, bukan sebagai perilaku masyarakat, sehingga tepat digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik ketatanegaraan dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, pembentukan undang-undang, serta kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti negara hukum (rule of law), supremasi konstitusi, dan penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum tata negara.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan konstitusi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum tata negara, khususnya yang membahas negara hukum, konstitutionalisme, dan implementasi UUD 1945. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis implementasi UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis yuridis deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menginterpretasikan norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan konstitusional dan praktik penyelenggaraan negara. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis dan argumentatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi UUD 1945 beserta implikasinya terhadap sistem hukum Indonesia.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana Undang-Undang Dasar 1945 telah diimplementasikan sesuai dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi, serta faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertinggi di Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moch. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan, yaitu pada tahun 1945, 1959, dan 1999-2002.

Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Supremasi Konstitusi

Prinsip - prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi merupakan dasar bagi implementasi UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Supremasi Konstitusi UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada undang-undang lainnya (Asshiddiqie, 2006).
2. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan,

- kesetaraan, dan kepastian hukum.
3. Pemisahan Kekuasaan yaitu Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisahkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
 4. Penghormatan Hak Asasi Manusia maksudnya UUD 1945 menjamin penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara.

Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia

Implementasi UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Pembentukan Undang-Undang: UUD 1945 memberikan wewenang kepada lembaga legislatif untuk membentuk undang-undang yang sesuai dengan konstitusi.
2. Pengawasan Konstitusional: Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945.
3. Penegakan Hukum: Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan konstitusi.
4. Penghormatan Hak Asasi Manusia: Pemerintah dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Dalam implementasinya, UUD 1945 telah mengalami beberapa tantangan dan permasalahan, seperti:

1. Penyalahgunaan Kekuasaan: Penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara atau pejabat negara masih sering terjadi (Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022").
2. Ketidakpatuhan terhadap Konstitusi: Beberapa undang-undang dan peraturan masih tidak sesuai dengan UUD 1945 (Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012").
3. Lemahnya Penegakan Hukum: Penegakan hukum masih lemah dan tidak efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, "Laporan Akhir Tahun 2022")

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia, seperti:

1. Peningkatan kesadaran hukum: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan lembaga negara tentang pentingnya konstitusi dan hukum (Asshiddiqie, 2006).
2. Reformasi lembaga negara: Melakukan reformasi lembaga negara untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya.
3. Penguatan lembaga penegak hukum: Menguatkan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Negara Hukum

Sejarah negara hukum, sama tuanya dengan sejarah demokrasi. Namun, hampir seluruh studi tentang negara hukum dan demokrasi berhenti pada hulu trio philosopher, yakni Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ketiganya merupakan rujukan otoritatif sejarah yang dipuja dan selalu hidup meskipun zaman dan Sejarah berganti (Jurdj, 206). Berarti tentang negara hukum dan demokrasi adalah dua tema yang sudah berumur ribuan tahun, namun tetap mempunyai masalah di setiap zamannya. Penegasan Indonesia adalah Negara Hukum, menunjukkan dengan tegas sikap para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia sebagai negara hukum, bukan sebagai negara kekuasaan.

Analisis Yuridis terhadap Implementasi UUD 1945

Analisis yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan suatu kajian yang mendalam tentang kesesuaian implementasi UUD 1945 dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi UUD 1945 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, serta untuk mengetahui implikasi implementasi UUD 1945 terhadap sistem hukum Indonesia.

Tujuan analisis yuridis terhadap implementasi UUD 1945 adalah:

1. Mengetahui kesesuaian implementasi UUD 1945 dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi: Analisis yuridis bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi UUD 1945 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
2. Mengetahui implikasi implementasi UUD 1945 terhadap sistem hukum Indonesia: Analisis yuridis juga bertujuan untuk mengetahui implikasi implementasi UUD 1945 terhadap sistem hukum Indonesia, termasuk pengaruhnya terhadap lembaga negara, hak asasi manusia, dan kepastian hukum (Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012").

Aspek yang Dianalisis

Dalam melakukan analisis yuridis terhadap implementasi UUD 1945, beberapa aspek yang perlu dianalisis adalah:

1. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum: Analisis yuridis harus memperhatikan kesesuaian implementasi UUD 1945 dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip supremasi konstitusi, prinsip negara hukum, dan prinsip penghormatan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2006).
2. Kesesuaian dengan konstitusi: Analisis yuridis harus memperhatikan kesesuaian implementasi UUD 1945 dengan ketentuan-ketentuan konstitusi yang berlaku.
3. Implikasi terhadap sistem hukum: Analisis yuridis harus memperhatikan implikasi implementasi UUD 1945 terhadap sistem hukum, termasuk pengaruhnya terhadap lembaga negara, hak asasi manusia, dan kepastian hukum (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, "Laporan Akhir Tahun 2022").

Dengan melakukan analisis yuridis terhadap implementasi UUD 1945, dapat diketahui apakah implementasi UUD 1945 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, serta dapat diketahui implikasi implementasi UUD 1945 terhadap sistem hukum Indonesia.

SIMPULAN

1. Analisis yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa implementasi UUD 1945 memiliki peran penting dalam menentukan arah dan bentuk sistem hukum Indonesia. Meskipun UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan, implementasi UUD 1945 masih menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan, seperti ketidakpatuhan terhadap konstitusi, lemahnya penegakan hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Dalam analisis yuridis ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi UUD 1945 yang efektif memerlukan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat lembaga negara, dan

- meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
3. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap implementasi UUD 1945 dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem hukum Indonesia yang lebih baik dan lebih efektif dalam menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum.

SARAN

1. Peningkatan kesadaran hukum Masyarakat Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya konstitusi dan hukum.
2. Penguatan lembaga negara Perlu dilakukan reformasi lembaga negara untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya dalam menjalankan fungsinya.
3. Peningkatan efektivitas penegakan hukum Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, termasuk memperkuat lembaga penegak hukum dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Pengawasan terhadap implementasi UUD 1945 Perlu dilakukan pengawasan yang efektif terhadap implementasi UUD 1945 untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan konstitusi.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang Perlu dilakukan perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang untuk meningkatkan kualitas dan legitimasi undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, "Peradilan Konstitusi dan Supremasi Konstitusi", (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 12 Ibid., hlm. 20
- Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022" Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-X/2012" Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, "Laporan Akhir Tahun 2022"
- Jimly Asshiddiqie, "Peradilan Konstitusi dan Supremasi Konstitusi", (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 100 Ibid., hlm. 120
- Ibid., hlm. 150
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, halaman 2-3.
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, cetakan kedua 2017, Jakarta, halaman 137 Ibid., hlm. 15
- Jimly Asshiddiqie, "Peradilan Konstitusi dan Supremasi Konstitusi", (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 20 Ibid., hlm. 25
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (1)
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28-30
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C Ayat (1)
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 Ayat (1)
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28-30